



EDUKASI DAN SOSIALISASI PENGENALAN PERPAJAKAN BAGI PEMUDA: NIK-KTP & NPWP

Indah Hapsari^{1*}, Nosy Yodi Metana², Joicenda Nahumury³

^{1,2, 3}Program Studi Akuntansi, FEB, Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Indonesia

*Email: indah.hapsari@perbanas.ac.id

Corresponding author:

Indah Hapsari
Universitas Hayam Wuruk Perbanas
Email: indah.hapsari@perbanas.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah telah mengumumkan aturan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan batas waktu akhir Desember Tahun 2024. Pengumuman ini pada dasarnya hanya berlaku bagi para wajib pajak orang pribadi. Meski demikian, beberapa kalangan masyarakat yang telah memiliki NIK-KTP masih mendapati kebingungan mengenai perlunya memiliki NPWP bagi setiap pemegang KTP. NIK-KTP tersebut dimiliki Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun. Oleh sebab itu, edukasi dan pengenalan perpajakan menjadi hal penting bagi para pemuda, guna lebih mengenal dan memahami peraturan perpajakan yang ada. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi dan informasi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan NPWP. Melalui sosialisasi perpajakan, maka hasil pengabdian masyarakat ini adalah peserta mengetahui apa itu NPWP, keterkaitan NIK-KTP dan NPWP, hingga kapan situasi dan kondisi yang tepat untuk memperoleh NPWP. Hasil kegiatan ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dimana peserta mampu mensosialisasikan terkait edukasi ini ke lingkungan terdekatnya.

Kata Kunci: NIK-KTP ; NPWP ; Pemuda.

ABSTRACT

The government has announced regulations for matching the National Identification Number (NIK) as a Taxpayer Identification Number (NPWP), with a deadline of the end of December 2024. This announcement basically only applies to individual taxpayers. However, some groups of people who already have a NIK-KTP are still confused about the need to have a NPWP for every KTP holder. The NIK-KTP belongs to an Indonesian citizen aged 17 years. Therefore, education and introduction to taxation are important for young people, in order to better know and understand existing tax regulations. The aim of this community service activity is to provide tax education and information, especially those related to NPWP. Through tax outreach, the result of this community service is that participants know what a NPWP is, the relationship between NIK-KTP and NPWP, and when the situation and conditions are right to obtain a NPWP. The results of this activity are also expected to be beneficial for the surrounding community, where participants will be able to disseminate this education to their immediate environment.

Keywords: NIK-KTP ; NPWP ; Young People.

PENDAHULUAN

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan penerimaan terbesar Negara dalam upaya membiayai Anggaran Belanja Pemerintah. Sifat pajak di sini adalah vital, karena tanpa pemasukkan pajak, maka pemerintah

akan memiliki ruang gerak yang sangat terbatas dalam menjalankan pemerintahan dan dalam menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh rakyat.

Sistem pajak di Indonesia memiliki mekanisme dan administrasinya tersendiri. Dalam hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh), maka pembayar pajak tersebut diwajibkan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai sarana keteraturan administrasi perpajakan. Berdasarkan aturan KUP, NPWP menjadi tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Beberapa jenis PPh bahkan memiliki sanksi denda tertentu, ketika pihak yang dipotong pajak tidak memiliki NPWP. Pada beberapa studi mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak, maka kepemilikan NPWP, penyeteroran pajak, hingga pelaporan pajak menjadi salah satu indikator pengukuran tingkat kepatuhan wajib pajak (Sufiyanto, Suryana, Triatmaja, Pratiwi, & Wulandari, 2024 ; Amah, Febrilyantri, & Lestari, 2023 ; Ghesiyah, 2022 ; Supriyati & Hapsari, 2021 ; serta Putra, 2020).

Berdasar pada PMK No. 136/PMK.04/2022 atas Perubahan PMK No. 112/2022, maka Wajib Pajak Orang Pribadi harus melakukan pemadanan NIK-KTP dengan NPWP. Aturan yang awalnya dimaksudkan akan diimplementasikan secara penuh pada awal Juli 2024 tersebut sempat mengalami kendala, sehingga batas akhir pemadanan diperpanjang hingga 31 Desember 2024. Aturan ini muncul karena akan diterapkannya Coretax Administration System (CTAS) pada 2025, yang diharapkan mampu mendukung berjalannya sistem tersebut.

Sehubungan dengan adanya fenomena ini, maka muncul pula pertanyaan mengenai keterkaitan NIK-KTP dan NPWP. Identitas kependudukan (NIK-KTP) ini pertama kali diperoleh bagi Warga Negara Indonesia yang telah menginjak usia 17 tahun. Mengingat bahwa para pemuda ini sebagian besar belum berpenghasilan, maka urgensi kepemilikan NPWP menjadi topik perbincangan. Oleh sebab itu, edukasi dan sosialisasi pengenalan perpajakan dapat dilakukan, sehingga menambah pengetahuan para pemuda mengenai perpajakan. Lebih dari itu, para subjek ini juga diharapkan dapat memahami dan mampu mengidentifikasi apakah yang bersangkutan hanya merupakan subjek pajak, atau telah berpredikat sebagai wajib pajak. Pemahaman ini tentunya akan membawa pada kesadaran mengenai apakah sudah waktunya ber-NPWP atau tidak.

Berbagai studi telah dilakukan untuk menguji pentingnya sosialisasi perpajakan dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Cynthia & Trisnawati, 2024 ; Anjelina, Frederica, & Iskandar, 2023 ; Hartinah, Kusumawati, & Rasyid, 2022 ; serta Ristanti, Khasanah, & Kuntadi, 2022). Kegiatan sosialisasi hingga pembinaan pun juga dapat dimulai dari lingkup terkecil, seperti pengabdian masyarakat yang dilakukan kepada sekelompok wanita pada lingkup rumah tangga (Djunaidy, Darsono, Marito, & Soegianto, 2024), pengabdian masyarakat yang dilakukan terhadap anggota Dawis dalam suatu lingkungan RT (Nurfaizah, Komalasari, & Ramadani, 2023), bahkan pengabdian masyarakat yang dilakukan kepada Ibu-Ibu PKK dan rumah tangga masyarakat desa (Indrawati, Juniarsa, Waluya, Susilo, Nurbatin, Lestari, & Rhamadhani, 2024 ; Juniarsa, Rofiudin, Martono, 2023 ; Yandra, Nielwaty, Herlinda, & Faridhi, 2021). Secara spesifik, adapun pengabdian masyarakat dalam topik perpajakan juga pernah dilakukan oleh Khoiroh, Haliza, & Anwar (2024), Sulistyowati, Mas'adah, Nataliawati, Singgih, Ardichy, & Sari (2023), Wijaya, Sari, & Darsono (2022), Fikri, Suryantara, & Waskito (2021), serta Mukit (2019).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan NIK KTP dan NPWP. Kegiatan ini menyasar para

anggota karang taruna yang secara umum sudah memiliki NIK-KTP, dan aktif di dalam menjalankan organisasi kepemudaannya tersebut. Melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan, maka kegiatan ini diharapkan mampu menambah kontribusi terhadap moral pajak, kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak bagi para generasi muda sebagai calon wajib pajak di masa yang akan datang. Pada ruang lingkup generasi muda ini, maka edukasi dan sosialisasi pengenalan perpajakan ini secara spesifik diharapkan memberi manfaat, yang diantaranya : (a) Mengetahui apa itu subjek pajak ; (b) mengetahui apa yang dimaksud sebagai wajib pajak ; (c) mengetahui NPWP serta mengetahui dalam situasi dan kondisi apa harus melakukan pendaftaran NPWP ; (e) Mengetahui peraturan perpajakan mengenai NIK-KTP dan NPWP.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapannya meliputi: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan monitoring.

Pada tahap persiapan kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul “Edukasi dan Sosialisasi Pengenalan Perpajakan Bagi Pemuda : NIK-KTP & NPWP” ini melibatkan tim pelaksana, yakni dosen perpajakan dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Pada tahap persiapan, tim memutuskan untuk berkontribusi pada masyarakat pemuda di sekitar lingkungan kampus, yang dalam hal ini adalah Karang Taruna di Wonorejo - Rungkut, Surabaya.

Tahap persiapan ini tidak hanya terkait penetapan peserta dan lokasi, namun juga berkenaan dengan kesiapan materi hingga pematangan konsep acara. Secara umum, tim telah berkomunikasi kepada pihak RT/RW dan karang taruna untuk penentuan waktu dan tempat acara. Tim juga telah mempersiapkan pokok-pokok materi yang akan disiapkan, beserta berkas-berkas penunjang lainnya, seperti berkas file kehadiran hingga evaluasi. Persiapan yang menyeluruh diharapkan mampu menunjang kelancaran pelaksanaan acara.

Pada tahap pelaksanaan, peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berjumlah 14 peserta anggota karang taruna yang telah memiliki NIK-KTP. Metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu : (a) metode ceramah untuk penyampaian sosialisasi perpajakan ; (b) metode diskusi, sebagai sarana tanya-jawab antara peserta dengan narasumber, guna lebih memperoleh kebermanfaatan pengadaan acara ; (c) metode kuesioner, yang digunakan untuk mengevaluasi dan memonitoring pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Tahap pelaksanaan dimulai dengan registrasi peserta, yang kemudian dilanjutkan dengan pengisian awal kuesioner perpajakan, dengan durasi waktu maksimal 10 menit. Selanjutnya, adalah sesi penyampaian materi. Pada sesi ini narasumber diberikan waktu +/- 45 menit untuk melakukan pemaparan materi. Setelah penjelasan materi berakhir, bagian berikutnya adalah diskusi. Meski diskusi awal direncanakan +/- 15 menit, namun antusiasme peserta membuat diskusi menjadi lebih panjang. Kuesioner perpajakan dengan isi yang sama kembali diberikan kepada peserta, guna mengetahui tingkat pemahaman peserta. Kuesioner evaluasi penyelenggara juga diberikan kepada peserta, guna mengevaluasi pelaksanaan acara. Terakhir, tahap pelaksanaan juga ditutup dengan kesimpulan dan ramah tamah.

Tahapan evaluasi dan monitoring dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan terhadap dua hal, yakni : (i) tingkat pemahaman para peserta ; (ii) penyelenggaraan acara kegiatan. Evaluasi dan monitoring atas pemahaman peserta dilakukan melalui kuesioner di

awal dan akhir acara. Sementara itu, evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan acara dilakukan melalui kuesioner yang dibagi di akhir acara. Hasil kuesioner tersebut kemudian dianalisis guna mendukung proses evaluasi dan monitoring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada penyampaian materi terkait pengenalan pajak, sehingga peserta dapat mengidentifikasi kapan dan dalam situasi serta kondisi seperti apa NPWP diperlukan. Guna memenuhi maksud tersebut, maka penyampaian materi memuat : subjek pajak, wajib pajak, NPWP, peraturan pajak terbaru terkait pemadanan NIK-KTP sebagai NPWP, hingga risiko tidak ber-NPWP.



Gambar 1. Pemaparan Materi Oleh Narasumber

Bagian hasil dan pembahasan berisi paparan hasil kegiatan PKM analisis yang berkaitan dengan tujuan kegiatan. Setiap hasil penelitian harus dibahas. Pembahasan berisi pemaknaan hasil dan perbandingan dengan teori dan/atau hasil penelitian/ hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat lain yang relevan. Panjang paparan hasil dan pembahasan 40-60% dari total panjang artikel. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan.

Ketika sesi pemaparan materi berakhir, selanjutnya adalah sesi diskusi. Dalam bagian diskusi, peserta mempertanyakan situasi-situasi tertentu yang dikaitkan dengan kemungkinan kepemilikan NPWP. Beberapa pertanyaan yang muncul diantaranya : (a) Pelajar yang membutuhkan NPWP terkait persyaratan beasiswa ; (b) bagaimana jika berpenghasilan namun gajinya kecil ; (c) bagaimana jika memiliki usaha sampingan selain bekerja di perusahaan ; (d) bagaimana jika memiliki usaha online ; (e) bagaimana jika sudah ber-NPWP namun kemudian berhenti bekerja ; serta (f) konsekuensi jika yang bersangkutan tetap tidak ber-NPWP. Tingkat keingintahuan peserta cukup tinggi, terlihat dari variasi pertanyaan yang ada.



Gambar 2. Diskusi Peserta dan Narasumber

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tim juga membagi kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta. Berikut ini merupakan tabel yang menyajikan hasil kuesioner tersebut.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kuesioner Terkait Pemahaman Peserta

Pernyataan	Kuesioner Awal			Kuesioner Akhir		
	Tidak	Ragu-ragu	Ya	Tidak	Ragu-ragu	Ya
1. Saya ber-KTP, belum bekerja, harus memiliki NPWP	14,29%	64,29%	21,43%	92,86%	7,14%	0,00%
2. Saya ber-KTP, bekerja (gaji Rp4jt setiap bulan), harus memiliki NPWP	0,00%	42,86%	57,14%	78,57%	14,29%	7,14%
3. Saya ber-KTP, bekerja (gaji Rp8jt setiap bulan), harus memiliki NPWP	0,00%	21,43%	78,57%	0,00%	0,00%	100,00%

Sumber : Kuesioner

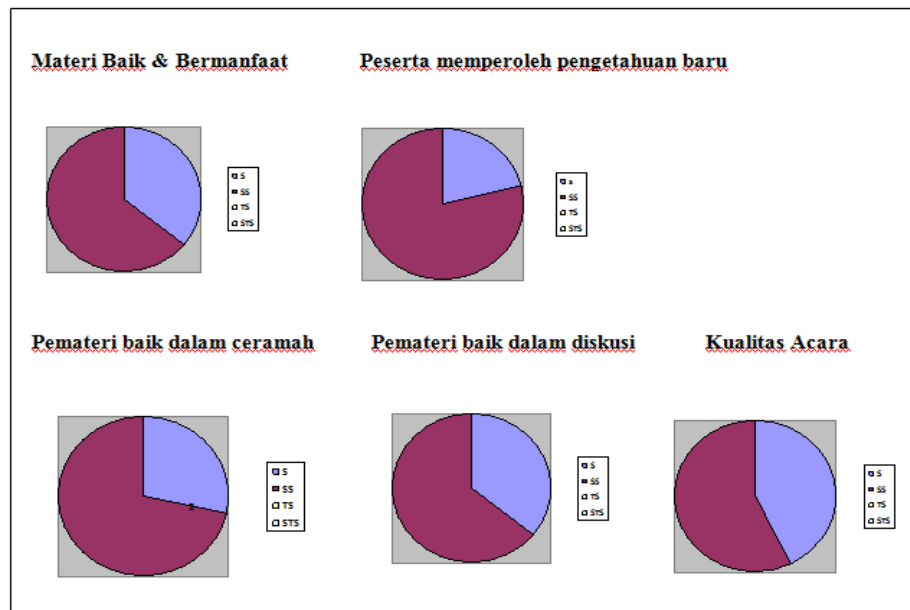
Tabel 1 adalah tabel yang menunjukkan ringkasan hasil kuesioner terkait pemahaman peserta. Kuesioner ini dibagi 2x, yakni di awal dan di akhir acara. Secara umum, peserta banyak memilih ragu-ragu untuk pernyataan-pernyataan yang ada. Meski demikian, setelah proses ceramah dan diskusi berakhir, maka peserta mengalami peningkatan jawaban yang sesuai.

Pernyataan pertama adalah "Saya ber-KTP, belum bekerja, harus memiliki NPWP". Pada awal kuesioner, sebagian besar menjawab "Ragu-ragu" bahkan ada yang menjawab "Ya". Namun setelah rangkaian acara berakhir, maka lebih dari 90% menjawab "Tidak", yang mengindikasikan bahwa peserta paham bahwa setiap yang ber-KTP belum tentu wajib ber-NPWP, karena masih terdapat syarat subjektif dan objektif yang harus dipenuhi untuk memiliki NPWP.

Pernyataan kedua adalah "Saya ber-KTP, bekerja (gaji Rp4jt setiap bulan), harus memiliki NPWP". Pada awal kuesioner, sebagian besar menjawab "Ya" bahkan ada yang menjawab "Ragu-ragu". Namun setelah sesi ceramah dan diskusi berakhir, maka sebanyak

78,57% menjawab “Tidak”, yang mencerminkan bahwa sebagian besar peserta paham bahwa NPWP tidak wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat subjektif namun tidak memenuhi persyaratan objektif.

Pernyataan ketiga adalah “Saya ber-KTP, bekerja (gaji Rp8jt setiap bulan), harus memiliki NPWP”. Pada awal kuesioner, sebagian besar menjawab “Ya” namun masih ada yang memilih ‘Ragu-ragu’. Meski demikian, setelah rangkaian acara berakhir, maka semua peserta menjawab yakin “Ya”, yang mengindikasikan bahwa para peserta paham bahwa NPWP adalah wajib bagi orang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.



Gambar 3. Ringkasan Hasil Kuesioner Terkait Penyelenggaraan Acara

Gambar 3 menunjukkan ringkasan hasil kuesioner terkait penyelenggaraan acara. Berdasarkan kuesioner tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan peserta memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kegiatan pengabdian masyarakat ini. Hal ini terlihat dari tingginya prosentasi jawaban sangat setuju dan jawaban setuju di setiap pernyataan-pernyataan kuesioner. Dalam evaluasi ini, teridentifikasi bahwa peserta menilai sangat baik atas materi, narasumber, hingga sarana yang disajikan dalam kegiatan tersebut. Peserta juga sangat setuju terkait perolehan pengetahuan baru dan dirasakan bermanfaat. Hasil sosialisasi telah dapat memberi pengetahuan tentang pajak baik itu subyek pajak, wajib pajak, kegunaan NPWP, keterkaitan antara NIK-KTP dan NPWP, sekaligus memberikan dorongan pada peserta untuk patuh pada pajak dan ketentuan yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia (Fikri, et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan serta hasil evaluasi dan monitoring kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah : (a) Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah berjalan dengan baik dan lancar, serta mendapatkan tanggapan yang positif dari para peserta ; (b) Terdapat peningkatan wawasan dan pengetahuan para peserta terkait pengenalan perpajakan ini ; (c) Peserta telah mengenal NIK-KTP dan NPWP,

serta mampu mengidentifikasi kapan harus memiliki NPWP. Hal ini diharapkan berkontribusi di dalam meningkatkan moral pajak, kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak para generasi muda sebagai calon wajib pajak di masa yang akan datang.

Adapun saran yang hendak disampaikan, yaitu : (i) Edukasi dan sosialisasi pajak perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga membuka wawasan terkait perpajakan di Indonesia ; (ii) Pendekatan sosialisasi, pelatihan, hingga pembimbingan yang bekerja sama dengan pihak otoritas pajak setempat dapat dilakukan supaya mampu meningkatkan pengenalan pajak sedini mungkin.

REFERENSI

- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N.D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- Anjelina, S., Frederica, D., & Iskandar, D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 119-130. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.45644>
- Cynthia, V., & Trisnawati, E. (2024). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(4), 1598-1609. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i4.32345>
- Djunaidy, V. D., Darsono, F.L., Marito, S., & Soegianto, L. (2024). Penyuluhan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Secara Mandiri bagi Kelompok Wanita Usia Produktif (WUP). *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.52072/abdine.v4i1.727>
- Fikri, M. A., Suryantara, A. B., & Waskito, I. (2021). Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat dan UMKM. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 100–108. <https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.574>
- Ghesiyah, G. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 165-178. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.37370>
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 195-218. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- Indrawati, N.K., Juniarsa, N., Waluya, S. A., Susilo, H., Nurbatin, D., Lestari, P., & Rhamadhani, S.Z.N. (2024). Pemberdayaan Wanita Melalui Pendidikan Keuangan Untuk Meningkatkan Keuangan Produktif Keluarga. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 140–144. <https://doi.org/10.36636/eduabdimas.v3i2.4004>
- Juniarsa, N., Rofiudin, M., & Martono, M. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Pada Desa Sanankerto Kabupaten Malang. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 23–28. <https://doi.org/10.36636/eduabdimas.v2i1.2111>

- Khoiroh, F., Haliza, S.A., & Anwar, C. (2024). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pengabdian dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 2(1), 25-31. <https://doi.org/10.62017/jpmi.v2i1.2351>
- Mukit, A. (2019). Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak Melalui Program Sosialisasi Perpajakan (Studi pada Program Kerja KKN Mahasiswa IAIN Jember di Dusun Gambiran Desa Mumbulsari). *Prosiding Konferensi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 201–204.
- Nurfaizah, Komalasari, I., & Ramadani, D.F. (2023). Peningkatan Keterampilan Anggota Dawis Melalui Pelatihan Pembuatan Buket Dan Optimalisasi Media Sosial Untuk Pemasarannya. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 9–14. <https://doi.org/10.52072/abdine.v3i1.534>
- Peraturan Menteri Keuangan No.136/PMK.04/2022, atas Perubahan PMK No. 112/2022
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(01), 1-12. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.1>
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Sufiyanto, R., Suryana, A.K.H., Triatmaja, N. A., Pratiwi, Y.D., & Wulandari, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Boyolali). *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 101-110. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1115>
- Sulistyowati, R., Mas'adah, M., Nataliawati, R., Singgih, C. T., Ardichy, M.F., & Sari, Y.E. (2023). Sosialisasi Pelatihan Perpajakan Bagi Masyarakat Pelaku Umkm Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 9286–9289. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.20418>
- Supriyati & Hapsari, I. (2021). Tax Avoidance, Tax Incentives, and Tax Compliance During the Covid-19 Pandemic : Individual Knowledge Perspectives. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 4(2), 222-241. <https://doi.org/10.33005/jasf.v4i2.174>
- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- Wijaya, H., Sari, D.P., & Darsono, F.L. 2022. Pelatihan Perhitungan Harga Jual Produk dan Aspek Perpajakan UMKM bagi Cleaning Service. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 46–55. <https://doi.org/10.52072/abdine.v2i1.270>
- Yandra, A., Nielwaty, E., Herlinda, D., & Faridhi, A. (2021). Pendidikan Politik Dan Civic Culture Pada Ibu-Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 56–62